

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era reformasi birokrasi pemerintahan saat ini, sumber daya manusia menjadi salah satu bagian penting yang terus diperbaharui oleh pemerintah untuk mendapatkan aparatur-aparatur yang mampu mengimplementasikan kebijakan pemerintah secara baik dan benar. Sumber daya manusia yang diharapkan mampu bertindak sebagai penggerak dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah bertujuan menciptakan sumber daya manusia atau Aparatur Sipil Negera (ASN) yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Peranan Aparatur Sipil Negera sebagai sumber daya manusia yang handal dan berkompeten dalam mengimplementasi kebijakan pemerintah berbasis elektronik, menjadi tantangan tersendiri bagi ASN dalam meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan publik yang optimal. Salah satu bentuk implementasi kebijakan pemerintah berbasis elektronik, yaitu bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya dilakukan dengan proses pengadaan secara konvensional (*procurement*) berubah menjadi proses pengadaan secara elektronik (*e-procurement*). Menurut Siahaya (2016: 91) *e-procurement* merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan teknologi informasi (*information technology*) dan transaksi elektronik (*electronic transaction*)

melalui jaringan elektronik (internet atau intranet) dan *electronic data interchange* (EDI). Proses pengadaan barang dan jasa dengan penerapan *Electronic Procurement* (*e-procurement*) merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah untuk menjawab pelayanan publik dan diharapkan prinsip – prinsip pengadaan dapat tercapai. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang bekerja secara optimal dan efektif agar terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan akuntabel.

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan *e-Procurement*, sebagai pengelola dan pengguna harus mampu bekerja secara baik, agar tujuan dan prinsip pengadaan dapat tercapai. Khususnya di pemerintah daerah, peningkatan penyerapan anggaran dan percepatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu indikator yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Pemerintah dengan adanya penerapan *e-procurement*, diharapkan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa baik Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) maupun penyedia barang/jasa, harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang sangat baik.

Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) dijalankan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pemerintah daerah Kabupaten Kupang telah mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* ini kurang lebih 8 (delapan) tahun, sejak tahun 2012 sampai saat ini

dengan berbagai perubahan aturan pengadaan barang dan jasa. Hal ini juga mempengaruhi perubahan struktur organisasi dan pengembangan aplikasi yang menunjang pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk menerapkan kebijakan *e-procurement* dalam pemerintahan.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang, sesuai Peraturan Bupati Kupang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang, menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tugas pokok dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah adalah memfasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa, menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan penatausahaan pengadaan barang dan jasa serta evaluasi dan penyelesaian sengketa dalam proses pengadaan barang dan jasa, dalam hal ini di lingkup Kabupaten Kupang.

Fenomena yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Kupang, dalam beberapa tahun terakhir ini selalu mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan tender, walaupun telah ditunjuk suatu Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan proses tersebut. Keterlambatan terjadi mulai dari tahap pengumuman rencana umum pengadaan, penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penetapan Pokja, dan proses lelang baik perencanaan, fisik, serta lelang pengawasan, hingga pelaksanaan proyek. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Kupang selalu

mengalami keterlambatan, padahal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tepat waktu. Hal ini dapat dilihat pada tabel data paket 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2015-2019 yang pertama kali ditenderkan melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sebagaimana data Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

**Waktu Pelaksanaan Paket Tender Kabupaten Kupang
Tahun 2015-2019**

No	Kode Paket	Nama Paket	Waktu Pelaksanaan Tender		Keterangan
			Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Proses Pengadaan Barang/Jasa	
1	16551	Pembangunan Balai Penyuluhan Kecamatan Fatuleu	Bulan Januari 2015	27 Mei 2015	Paket T.A 2015
2	279551	Peningkatan Jalan Noelbaki-Oelpuah dan Pembangunan Jembatan Oelpuah	Bulan Januari 2016	14 Maret 2016	Paket T.A 2016
3	711551	Pengadaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Merah	Bulan Januari 2017	14 Mei 2017	Paket T.A 2017
4	1028551	Cetak Formulir (DAK)	Bulan Januari 2018	06 April 2018	Paket T.A 2018
5	1368551	Peningkatan Jalan Ekateta - Nunbaun, Kec. Fatuleu Tengah (DAK PENUGASAN)	Bulan Januari 2019	02 April 2019	Paket T.A 2019

Sumber : Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kupang T.A 2020

Pada Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Kupang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami keterlambatan dari rencana umum pengadaan yang ditetapkan pelaksanaannya selalu dimulai pada bulan Maret, April dan Mei pada tahun berjalan. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena pelaksanaan tender bisa dilakukan saat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada awal tahun anggaran, yaitu bulan Januari atau bahkan pada bulan Desember tahun

anggaran sebelumnya. Akibat dari terlambatnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut, maka terjadi penumpukan kerja pada akhir tahun, serta berpengaruh pada tingkat realisasi penggunaan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Kupang. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Kupang.

Edward III dalam Tahir (2015: 61) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu: sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Sumber daya meliputi staf, informasi dan berbagai fasilitas. Faktor pertama adalah sumber daya. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Kepala Bagian pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang tanggal 18 Desember 2019, didapatkan informasi bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh terlambatnya penyampaian dokumen perencanaan pengadaan (dokumen Harga Perkiraan Sementara (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Draft Kontrak) dari OPD ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Selanjutnya keterlambatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengangkat pegawai yang bersertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Saat ini pegawai yang mempunyai sertifikat keahlian pengadaan dan bisa menjadi pejabat pembuat komitmen dan pokja pemilihan sangat terbatas. Setiap Organisasi perangkat daerah minimal harus memiliki 1 (satu) orang Pejabat Pembuat Komitmen, namun jika dilihat dari jumlah pegawai maka ada OPD yang sama sekali tidak memiliki Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga harus meminta kepada OPD lainnya. Pegawai pemegang sertifikat pengadaan barang dan jasa yang aktif dalam

proses pengadaan barang dan jasa 3 (tiga) tahun terakhir, baik sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan, dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2

Data Pegawai Pemegang Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Eselonering	Jumlah Pegawai Pemegang Sertifikasi Pengadaan B/J			Kebutuhan Sertifikasi Pengadaan B/J	Keterangan
		Pegawai Bersertifikat	Aktif	Tidak Aktif		
1	Eselon III	17	12	5	58	Eselon III/IV sebagai PPK sedangkan staf sebagai POKJA/Pejabat Pengadaan
2	Eselon IV	27	15	12	20	
3	Staf	12	5	7	12	
Jumlah		56	32	24	90	

Sumber: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kupang T.A 2020

Tabel 1.2 di atas, menunjukkan bahwa Analisa Kebutuhan pegawai pemegang sertifikat sebanyak 90 (sembilan puluh) orang baik yang akan menjadi PPK, Pokja dan Pejabat pengadaan. Pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kupang sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, namun pemegang sertifikat pengadaan yang aktif selama 3 (tiga) tahun terakhir di kabupaten Kupang hanya 32 (tiga puluh dua) orang. Pegawai yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (Eselon III) sebanyak 12 (dua belas) orang dan Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan (Eselon IV dan Staf) sebanyak 20 (dua puluh) orang. Jika dibandingkan dengan jumlah paket pekerjaan yang rata-rata setiap tahun sebanyak 200-300 paket dan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada sebanyak 58 (lima puluh delapan) OPD yang aktif melakukan pengadaan, maka perbandingan jumlah pegawai dengan OPD tidak mencukupi.

Berdasarkan pengamatan terhadap peranan PPK dan Admin PA dari setiap Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan penginputan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan belum maksimal. Sampai dengan tanggal 29 Februari 2020, sudah ada 26 (dua puluh enam) yang mengumumkan Rencana Umum pengadaan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dari total 52 (lima puluh dua) OPD yang ada. Admin PA yang dikirimkan untuk mengisi data RUP tidak memahami alur pengadaan dan cara penggunaan aplikasi, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam mengisi data. Selain itu PPK yang kesulitan dalam melakukan penginputan HPS dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Peranan PA dan PPK yang bekerja secara baik akan membuat rencana umum pengadaan yang dikerjakan oleh OPD tepat waktu, akan diteruskan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk diproses oleh pokja pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang dan jasa. Selanjutnya paket pekerjaan dikembalikan kepada OPD melalui pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk dilakukan perikatan kontrak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Layanan Pengadaan Secara Elektronik tanggal 20 Desember 2019 diperoleh informasi bahwa telah dilakukan implementasi *e-procurement* terus mengalami perubahan secara regulasi dan aplikasi, sehingga banyak PPK dan PA yang masih berpedoman pada aturan yang lama padahal aturan yang baru sudah berlaku dalam pemanfaatan aplikasi. Hal ini juga dialami Pokja Pemilihan, mereka kesulitan dalam menggunakan aplikasi, padahal sudah diberikan pelatihan beberapa waktu lalu. Pada kenyataan yang dialami oleh Kasubag merangkap Admin PPE dan Admin *Agency*, bahwa OPD masih belum serius dalam menanggapi ataupun mengisi semua kebutuhan data-data

diaplikasi. Meskipun sudah mengeluarkan surat dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa kepada seluruh OPD dan alur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan terbaru. Hal lain juga disampaikan, bahwa karena merangkap jabatan Tim di LPSE kualitas SDM yang ada belum memadai untuk membantu memberikan pendampingan bagi *user* LPSE.

Pelaksanaan proses pengadaan secara elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa juga melibatkan pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Kelompok kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) yang akan berperan melakukan pemilihan penyedia barang dan jasa. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 30 Desember 2019, didapatkan informasi bahwa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa juga mengalami kekurangan personil, untuk mengisi jabatan-jabatan sesuai regulasi yang terus berubah-ubah. Sesuai data analisis jabatan dan analisis beban kerja di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membutuhkan jumlah pegawai sebanyak 26 (dua puluh enam) orang pegawai, baik pejabat eselonering maupun fungsional. Pada kenyataannya pegawai yang dimiliki Bagian Pengadaan Barang dan Jasa hanya berjumlah 11 (sebelas) orang, yang mengakibatkan harus merangkap tugas dan tanggung jawab sehari-hari dalam melakukan pekerjaan. Pada Tabel 1.3 adalah data pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kupang.

Tabel 1.3

Data Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kupang

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai (orang)		Keterangan
		Anjab dan ABK	Keadaan Riil	
1	Kepala Bagian	1	1	Merangkap PPK pada beberapa OPD

Lanjutan Tabel 1.3

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai (orang)		Keterangan
		Anjab dan ABK	Keadaan Riil	
2	Kasubag	3	3	1 orang Merangkap Pokja Pemilihan dan 2 Orang Merangkap Tim LPSE
3	Bendahara	2	2	Staf Bagian PBJ merangkap Tim LPSE
4	Staf Administrasi	6	5	2 orang PNS merangkap Pokja Pemilihan, 1 orang PNS merangkap Tim LPSE dan 2 orang Tenaga Honorer
5	Tim LPSE	8	-	Rangkap tugas 5 orang pegawai dari Bagian PBJ dan 2 orang pegawai dari OPD lain
6	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan	7	-	Rangkap tugas 1 Kasubag Bagian PBJ dan 2 Staf Bagian PBJ
Jumlah		26 Orang	11 Orang	

Sumber: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Kupang Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, dapat dilihat jika jumlah pegawai yang dibutuhkan di Bagian Pengadaan masih kurang 15 (lima belas) orang pegawai dan masih ada rangkap jabatan yang terjadi. Para Kasubag masih merangkap jabatan dalam Tim LPSE dan sebagai Pokja Pemilihan, Pegawai Administrasi juga merangkap sebagai Pokja Pemilihan dan Tim LPSE. Keadaan seperti ini berdampak pada kinerja pegawai yang ada tidak optimal karena besarnya beban kerja.

Fenomena sumber daya juga terlihat pada aspek fasilitas. Implementasi kebijakan tidak hanya membutuhkan staf yang mencukupi, tetapi juga membutuhkan fasilitas yang akan mendukung implementasi kebijakan. Pelaksanaan *e-procurement* membutuhkan perangkat lunak/*software*, web dan koneksi internet, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Untuk itu ketersedianya komputer, printer, serta jaringan internet, baik dalam jumlah yang cukup maupun kualitasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang tanggal 18 Desember 2019, diperoleh informasi bahwa aplikasi *e-procurement* telah tersedia dan dapat diakses karena didukung dengan ketersediaan jaringan internet. Namun, yang menjadi kendala adalah jumlah fasilitas seperti komputer dan printer yang belum sesuai kebutuhan. Hal ini berimbas pada terlambatnya proses pekerjaan. Hasil wawancara ini didukung dengan hasil pengamatan pada tanggal 18 Desember 2019, dimana terlihat bahwa aplikasi *e-procurement* dan jaringan internet telah tersedia atau terpasang, sedangkan dengan jumlah komputer yang hanya sebanyak 3 unit. Berikut adalah data jumlah fasilitas kerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang untuk mendukung implementasi *e-procurement*.

Tabel 1.4

Jumlah Fasilitas Kerja Pendukung Implementasi *e-procurement*

No	Jenis Fasilitas Kerja	Kebutuhan	Tersedia	%	Keterangan
1	Aplikasi <i>e-procurement</i>	1	1	100%	Sesuai kebutuhan kerja
2	Jaringan internet	1	1	100%	Sesuai kebutuhan kerja
3	Komputer	6	3	50%	Kurang 3 unit
4	Printer	6	1	17%	Kurang 5 unit
Jumlah		14	6	43%	

Sumber: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Kupang Tahun 2020

Data pada Tabel 1.4 menunjukkan bahwa aplikasi *e-procurement* dan jaringan internet telah sesuai dengan kebutuhan kerja. Sedangkan koputer dan printer belum sesuai dengan kebutuhan kerja. Jika dibandingkan dengan jumlah paket pekerjaan yang rata-rata setiap tahun sebanyak 200-300 paket, maka jumlah

komputer dan printer ini masih kurang. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa juga memiliki pekerjaan administrasi lainnya yang membutuhkan komputer dan printer, sehingga penggunaan fasilitas ini dilakukan secara bergantian. Hal ini menyebabkan adanya pekerjaan yang tertunda, seperti entry data kontraktor, proses lelang, dan lain-lain.

Fenomena lainnya yang terjadi adalah pada faktor komunikasi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada 18 Desember 2019, komunikasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang belum berjalan secara kondusif, baik komunikasi secara vertikal maupun secara horizontal. Selain komunikasi melalui disposisi surat atau catatan, komunikasi vertikal pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang juga dilakukan melalui rapat pimpinan dan staf.

Hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang pegawai pada tanggal 18 Desember 2019, diketahui bahwa rapat yang dilaksanakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang sepanjang Tahun 2019 adalah berupa rapat evaluasi dan upaya mencari solusi, namun hal ini masih dinilai kurang, karena rentang waktu yang cukup lama yaitu 2-3 bulan untuk rapat berikutnya. Hal ini dinilai kurang efektif karena jangka waktu yang lama. Sedangkan jika rapat diadakan setiap bulan, maka akan meminimalisir kesalahan dalam kerja, mencari solusi dengan cepat sehingga kinerja yang dicapai akan semakin baik.

Fenomena selanjutnya adalah pada aspek sikap (terhadap disposisi). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Kepala Sub Bagian pada tanggal 6 Januari 2020, diperoleh informasi bahwa sikap pegawai Bagian Pengadaan Barang

dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang belum sepenuhnya menerima pekerjaan secara baik. Terdapat pegawai yang telah memiliki sertifikat, namun tidak mau ditunjuk sebagai PPK karena khawatir jika terjadi kesalahan atau kekeliruan dapat berimbas pada kasus hukum. Saat ini juga pegawai yang tidak melaksanakan tugas, tidak di beri sanksi disiplin karena tidak di atur dalam suatu regulasi tertentu.

Sikap pegawai yang menolak untuk menjadi PPK dan Pokja juga disebabkan oleh kurangnya jumlah pemberian insentif. Sebelumnya, besar insentif yang diberikan adalah Rp.250.000,- per paket, sehingga jika mengurus 200 - 300 paket, maka jumlah insentif yang diberikan antara Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,-. Saat ini jumlah insentif yang diberikan adalah hanya sebesar Rp. 2.500.000,- untuk seluruh paket yang dikerjakan. Jumlah ini tentu berbeda jauh jika insentif yang diberikan adalah per paket.

Fenomena yang juga terjadi adalah struktur birokrasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang pegawai pada tanggal 18 Desember 2019, diperoleh informasi bahwa standar operasional prosedur (SOP) belum tersedia secara lengkap. Karena masih kurangnya jumlah pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang maka terdapat PPK yang menjadi PPK pada 2 (dua) dinas/OPD, sehingga jumlah paket yang ditangani akan lebih dari 1 paket. Untuk 1 paket kegiatan ada banyak tahapan pekerjaan yang dilakukan, seperti menyiapkan dokumen lelang baik pada lelang konsultan perencanaan, lelang konstruksi dan lelang pengawasan.

Permasalahan lainnya di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa tidak hanya berkaitan dengan aplikasi *e-procurement*, namun juga pekerjaan administrasi lainnya seperti analisis jabatan beban kerja dan pengelolaan anggaran serta bimtek.

Penelitian mengenai implementasi *e-procurement* telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Hasil penelitian menunjukkan ada persamaan dan juga perbedaan. Dita (2016) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi *E-Procurement* di Universitas Diponegoro” dan memperoleh hasil bahwa sumber daya tidak berpengaruh positif terhadap implementasi *e-procurement* di Universitas Diponegoro. Hasil berbeda diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) dengan judul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan *E-Procurement* Pengadaan Barang dan Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sulawesi Tengah” memperoleh hasil bahwa sumber daya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan *e-procurement* Pengadaan Barang dan Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sulawesi Tengah.

Siska (2014) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan *E-Procurement* di Kabupaten Wonogiri” dan memperoleh hasil terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari komunikasi terhadap implementasi *e-procurement* di Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) dengan judul “Pengaruh Faktor-Faktor Keberhasilan pada Implementasi *E-Procurement* (Studi pada Pemerintah Kabupaten Badung)”. Hasil penelitiannya menunjukkan hasil yang berbeda, penelitiannya menunjukkan bahwa komunikasi tidak berpengaruh terhadap implementasi *e-procurement*.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Kupang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas dan judul penelitian yang diangkat, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran implementasi kebijakan *e-procurement*, sumber daya, komunikasi, sikap dan struktur birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kupang?
2. Apakah sumber daya, komunikasi, sikap dan struktur birokrasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan *e-procurement* pada Pemerintah Kabupaten Kupang?
3. Apakah sumber daya, komunikasi, sikap dan struktur birokrasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan *e-procurement* pada Pemerintah Kabupaten Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan *e-procurement*, sumber daya, komunikasi, sikap dan struktur birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kupang.
2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh sumber daya, komunikasi, sikap dan struktur birokrasi secara parsial terhadap implementasi kebijakan *e-procurement* pada Pemerintah Kabupaten Kupang.
3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh sumber daya, komunikasi, sikap dan struktur birokrasi secara simultan terhadap implementasi kebijakan *e-procurement* pada Pemerintah Kabupaten Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka manfaat penelitian ini terdiri atas 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis terhadap ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan pengaruh sumber daya, komunikasi, sikap dan struktur birokrasi secara simultan terhadap implementasi kebijakan *e-procurement*.
2. Manfaat Praktis. Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran terhadap Pemerintah Kabupaten Kupang, khususnya berkaitan dengan sumber daya, komunikasi, sikap dan struktur birokrasi.